

EFEKTIVITAS PERATURAN NOMOR 50 TAHUN 2011 TERHADAP KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL KINTAMANI, DANAU BATUR DAN SEKITARNYA

I Made Dwija Suastana

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar

dwija.suastana@gmail.com
suastana@unhi.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional 2010 – 2025, Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 Terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Batur Dan Sekitarnya dan Bagaimana Akibat hukumnya terhadap kultur masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya. KSPN menjadi fokus pengembangan pariwisata sesuai amanat pada PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, untuk itu perlu dilakukan Perancangan Kawasan Strategis Pariwisata. Pelaksanaan PP No.50 Tahun 2011 masih belum efektif karena masyarakat di kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya masih banyak yang belum mengetahui dan dengan diberlakukannya KSPN di Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya, mengakibatkan terjadinya perubahan peta kawasan dimana kultur masyarakat sebelum ditetapkan sebagai KSPN, masih banyak yang melakukan penambangan galian C secara liar dan tata kota masih semrawut. Setelah ditetapkan

sebagai KSPN, Kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya sudah mulai tertata dan tidak diperbolehkan lagi ada penambangan galian C secara liar.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan, KSPN

ABSTRACT

Based on Government Regulation no. 50 of 2011 on the National Tourism Master Plan 2010-2025, Tourism as a life sector, has taken an important role in the economic development of nations in the world, especially in the last 2 (two) decades, which is shown by the increasing economic prosperity of nations in a world that is getting better and better. The type of research used is empirical law research. The problem in this research is how effective is Government Regulation No. 50 Year 2011 on the National Tourism Strategic Area (KSPN) of Kintamani - Batur and Surrounding areas and how its effect on the culture of society in Kintamani sub-district. KSPN became the focus of tourism development as mandated by Government Regulation Number 50 Year 2011 regarding RIPPARNAS, therefore it is necessary to design the Strategic Tourism Area. The implementation of Government Regulation Number 50 Year 2011 is still not effective because many people in Kintamani-Lake Batur and surrounding area are still do not know and with the enactment of KSPN in Kintamani-Lake Batur and its surroundings, resulted in a change of the map of the area where the culture of the community prior to the establishment of KSPN, there are still many illegal of C mining and urban planning is still chaotic. Once established as KSPN, Kintamani-Lake Batur area and its surroundings have started to be organized and no longer allowed any illegal of C mining.

Keywords: Efektivitas, developments, KSPN

I. PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai kegiatan yang melibatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah tujuan wisata. Kegiatan pariwisata memberikan keuntungan bagi kondisi perekonomian salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan perluasan lapangan kerja. Dampak positif yang ditimbulkan bagi kondisi ekonomi daerah tujuan wisata, terdapat pula dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pariwisata, salah satunya adalah tersisihnya masyarakat setempat dalam percaturan ekonomi apabila tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional 2010 – 2025, Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil

peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagai berikut:

- 1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a) sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b) potensi pasar;
 - c) lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d) perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e) lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f) kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g). kekhususan dari wilayah.
- 2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten/ kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan kaldera Gunung Batur, Danau Batur dan sekitarnya, telah ditetapkan oleh badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menangani tentang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) sebagai salah salah Global Geopark Pada tanggal 20 September 2012. Unesco telah mengeluarkan sertifikat *Global Geoparks Network* untuk Kaldera Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali pada konferensi Geopark Eropa yang ke 11 di Geopark Auroca, Portugal.

II. METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis akan meneliti lebih mendalam tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Terhadap kultur masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kintamani–Danau Batur Dan Sekitarnya. Apakah terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang mengakibatkan kesenjangan dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kawasan Kintamani –Dan Sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), dan pedekatan sosiologi hukum. Ketiga pendekatan ini yang akan dipergunakan untuk menganalisis masalah pertama yaitu Pelaksanaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kintamani–Danau Batur Dan Sekitarnya dan masalah kedua yaitu akibat hukum pemberlakuan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional terhadap kultur masyarakat di Kawasan Kintamani - Danau Batur dan Sekitarnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara terstruktur berpedoman pada daftar pertanyaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya informasi baru yang diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian. Proses wawancara langsung dilakukan dengan beberapa responden pemerintah dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Sedangkan data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian seperti bahan-bahan hukum (*legal materiil*) baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pencatatan melalui sistem *file*.

III. PEMBAHASAN

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diatas, pembangunan kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang berwisata, maka perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas. Dengan diaturnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya, secara hukum menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menata kawasan menjadi lebih baik. Kawasan Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya yang dimaksud adalah terdiri atas 15 Desa di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia. Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN.

Khusus di Provinsi Bali sesuai Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) terdapat 11 KSPN, dari jumlah tersebut yang sudah dibuatkan dokumen perancangan kawasan strategis pariwisata baru 1 (satu) lokasi yaitu pada KSPN Kuta Sanur Nusa Dua dan sekitarnya. Pada tahun anggaran 2016 melalui dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia akan dibuatkan dokumen perancangan kawasan strategis pariwisata di 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu :

- 1) KSPN Bali Utara-Singaraja dan sekitarnya,

- 2) KSPN Menjangan-Pemuteran dan Sekitarnya,
- 3) KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya,
- 4) KSPN Bedugul dan Sekitarnya,
- 5) KSPN Nusa Penida dan sekitarnya,
- 6) KSPN Ubud dan sekitarnya,
- 7) KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya,
- 8) KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya,
- 9) KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya, dan
- 10) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Karangasem-Amuk dan sekitarnya.

Menurut Bapak Gede Putu Budiastawa, Kasi Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, keberadaan KSPN secara aturan perundang-undangan apabila mengacu pada peraturan pelaksanaan KSPN yakni PP No.50 Tahun 2011, secara praktis akan mempermudah kawasan Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya untuk mengakses bantuan-bantuan dari pusat melalui kementerian –kementerian terkait.

Bagi pemerintah pusat, dengan ditetapkannya Kawasan Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya sebagai KSPN akan menjadi pintu masuk legal untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pelestarian Kawasan Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya menuju pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.(Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018).

Mengenai efektivitas pelaksanaan PP No. 50 Tahun 2011 terhadap Kawasan Kintamani –Danau Batur dan Sekitarnya, menurut Bapak I Dewa Ketut Setia Darma, Kasi Pengendalian DTW Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, penetapan KSPN Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya secara yuridis akan memperkuat pelaksanaan penataan fasilitas-fasilitas kepariwisataan, perlindungan terhadap sumber daya alam dan pengendalian tata ruang.

Menurut I Wayan Kastawan, Koordinator Tim Ahli Batur UNESCO Global Geopark, Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 sebagai panduan bagi semua stakeholder kepariwisataan khususnya di masing-masing Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam mengatur keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di masing-masing lini, sehingga KSPN yang diawali dengan adanya perencanaan bertujuan mengarahkan segala sesuatunya kearah yang lebih baik. Intinya menurutnya, bagaimana KSPN itu merancang kawasan secara komprehensif melibatkan segenap stakeholder, demi menciptakan kawasan yang berkualitas, memiliki daya saing dan berkelanjutan.

Harapannya dengan adanya KSPN, pariwisata di Kawasan Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya tidak di-eksploitasi secara berlebihan, menyesuaikan dengan tata ruang dan peruntukan wilayah yang sudah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.(Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018).

IV. PENUTUP

Mengutip *Lawrence M. Friedman* menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Berdasarkan rujukan definisi diatas, terkait dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kawasan Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya terdapat beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut:

a) Perekonomian Masyarakat

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kintamani - Danau Batur dan sekitarnya bagi masyarakat di kawasan memiliki dampak langsung yakni, terjaminnya hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari – hari. Sebagai contoh, dengan adanya KSPN ini, penataan kawasan Kintamani – Danau Batur terus dilakukan Sebagai contoh: pengaturan lalu lintas terhadap truk-truk pengangkut pasir,

Menurut Bapak I Dewa Ketut Setia Darma (Kasi Pengendalian DTW, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli), demi menunjang kelancaran aktifitas wisata di kawasan Kintamani – Danau Batur, truk-truk yang bermuatan pasir dialihkan ke jalur Desa Adat Culali agar jalur utama Kintamani – Penelokan – Toya Bungkah lebih lancar.

b) Bagi Kultur Masyarakat

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Kawasan Kintamani, Danau Batur dan Sekitarnya, mayoritas adalah memeluk agama Hindu dan kultur masyarakat di kawasan ini sangat erat kaitannya dengan aktifitas religi yang diwarisi turun-temurun.

Fakta yang terjadi dilapangan adalah, tingkat pemahaman masyarakat terhadap adanya KSPN sangat rendah, terbukti dengan beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pertanyaannya, masyarakat mana yang diuntungkan oleh penetapan KSPN ini oleh pemerintah? Harus dilakukan kajian lebih mendalam.

Seperti kita ketahui bersama, masyarakat Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya telah mengenal pariwisata jauh sebelum daerah mereka ditetapkan sebagai KSPN maupun Batur Global Geopark.

Belum ada terlihat perubahan yang signifikan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemberlakuan KSPN terhadap budaya masyarakat di Kawasan Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya.

Ada beberapa proses yang sedang berjalan terkait akibat hukum KSPN ini:

1. Aturan – aturan yang terkait KSPN akan masuk ke dalam aturan-aturan masyarakat adat di Kawasan Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya masuk

ke dalam perarem/aturan tak tertulis dalam *awig-awig* masyarakat di wilayah yang juga disebut sebagai *Wintang Ranu* ini.

2. Penertiban tata ruang dilakukan dengan sanksi yang lebih tegas
3. Masyarakat merasakan manfaat dari penetapan KSPN ini dengan mudahnya akses bantuan ke pusat.
4. Pihak Pemerintah secara intens melakukan pembenahan di Kawasan Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya sebagai konskwensi logis menjalankan perintah Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011.
5. Di sisi lain, penulis mengamati bahwa efektifitas pengaturan ini belum semaksimal yang diharapkan. Masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu ditambah lemahnya pengawasan oleh petugas di lapangan.
6. Penegakan hukum hendaknya dilakukan tanpa pandang bulu serta peraturan yang dibuat ini berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat dan tetap menghargai *local genius* dan *local value* yang telah tumbuh terlebih dahulu dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penetapan KSPN diharapkan menjadikan masyarakat sebagai subyek hukum yang strategis sekaligus mitra bagi pemerintah dalam upayanya membangun pariwisata Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya agar lebih maju, berkualitas dan memiliki daya saing.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya, ditemukan beberapa kesenjangan antara lain:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 masih belum efektif karena masih banyak ditemukan fakta bahwa masyarakat sama sekali tidak tahu bahwa daerahnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Masyarakat lebih mengenal daerahnya sebagai Batur Global Geopark yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Ini berarti *branding* KSPN masih harus ditingkatkan terutama di tataran masyarakat bawah.
2. Akibat Hukum terhadap kultur masyarakat di kawasan Kintamani-Danau Batur dan Sekitarnya yaitu:

- a. Terjadi perubahan peta kawasan dimana kultur masyarakat sebelum ditetapkannya Kawasan Kintamani-Danau Batur dan Sekitarnya sebagai KSPN, masyarakat masih banyak yang melakukan penambangan galian C secara liar dan tata kota masih semrawut.
- b. Dengan ditetapkannya Kawasan Kintamani-Danau Batur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tata kota lebih teratur dan masyarakat tidak boleh melakukan penambangan galian C secara liar. Pemerintah harus mengawasi secara ketat dan apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

Bagi Pemerintah, dengan ditetapkannya Kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka pemerintah harus segera menata ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangli khususnya di Kawasan Kintamani-Danau Batur dan Sekitarnya serta menindak tegas para pelanggar galian C tanpa ijin di Kawasan KSPN Kintamani-Danau Batur dan Sekitarnya.

Bagi Masyarakat, harus bisa menjaga Kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Partisipasi masyarakat secara aktif akan sangat membantu pemerintah mewujudkan Kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya sebagai kawasan wisata yang berkualitas dan memiliki daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta

Anton M. Moeliono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

A J Muljadi, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andi M Sammeng, 2001, *Cakrawala Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta

Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta

- Baiquni, M dan Susilawardani, 2002, *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*, Transmedia Globla Wacana, Yogyakarta
- Damanik, J, & Teguh, F, 2012, *Manajemen Destinasi Pariwisata, Sebuah Pengantar Ringkas*, Kepel.Press, Yogyakarta
- Darma P., Pitana, I.G. 2010, *Pariwisata Pro-Rakyat: Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Diarta, I Ketut Surya dan I Gde Pitana, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Disbudpar Kabupaten Bangli, *Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2010*, Pemerintah Kabupaten Bangli
- Disbudpar Kabupaten Bangli, *Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2011*, Pemerintah Kabupaten Bangli
- Disbudpar Kabupaten Bangli, *Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2012*, Pemerintah Kabupaten Bangli
- Happy Marpaung, 2002, *Pengetahuan Kepariwisataaan*, Alfabeta, Bandung
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Herman Haeruman, 1999, *Penatanaan Ruang Dalam Era Otonomi Daerah yang Diperluas. Bahan dipersiapkan untuk Artikel di Buletin Tata Ruang Serasi*, Volume 1 No.3 diterbitkan sebagai majalah berkala oleh Kantor KLH, Jakarta
- I B Wyasa Putra, dkk, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Adiamana, Bandung
- Ibrahim, 2003, *Global Batur Geopark Bali*, Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, Bangli
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpress)
- Lawrence M. Friedman, terjemahan M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung

Madiun, N., 2008, *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua (Peanrspektif Kajian Budaya)*. Desertasi. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Tidak diterbitkan

Mertha I Wayan, 2015, *Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas*, Desertasi Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata, Denpasar

Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Hidup*. PT Refika Aditama, Bandung

Oka Prasiasa, Dewa Putu, 2013. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Salemba Humanika, Jakarta

Otje Salman, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung

Pemerintah Kabupaten Bangli, 2012, *Tatakelola Destinasi Pariwisata Kintamani; Membangkitkan Kembali Kepariwisataan Kintamani*, DMO Cluster, Pemerintah Kabupaten Bangli

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salah Wahab, 1998, *Manajemen Kepariwisataan*, PT Perca Jakarta

Sulisowati Irianto & Shidara, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Sukanto, 1983, *Beberapa Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Analisa, Yogyakarta

Supriyadi, 2008, *Aspek Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Aset Daerah*, Desertasi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Tim Penyusun Laporan Akhir, 2016, *Perencanaan Dan Perancangan Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya*, PT.Daya Cipta Dianrancana, Bandung

Talcott Parsons, 1975, *Social System and Evoulution of Action Theory*, The Free Press, New York

Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*. CV Andi Offset, Yogyakarta

Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah

I Wayan Mertha, Universitas Udayana 2016, *Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana

Ketut Joshua Heningpraja S., 2015, *Persepsi Stakeholder Terhadap Penetapan Kawasan Besakih – Gunung Agung Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali*, Program Studi Pembangunan Wilayah, Universitas Gajah Mada

Tim Gabungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali – Kementerian Pariwisata – Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, 2016, *Perencanaan dan Perancangan Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya*

I Made Darmaja dkk, 2016, *Model Kemasan Wisata Batur Global Geopark Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Kintamani*, Universitas Udayana

Ni Luh Putu Agustini K., 2016, *Manajemen dan Pencitraan Destinasi Kintamani Menuju Pariwisata Berkelanjutan*, Universitas Udayana

Ni Made Ary Widiastini, 2013, *Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata Desa Batur Tengah Kintamani Berbasis Masyarakat Lokal*, Universitas Pendidikan Ganesha

Internet

<https://sukardichrist.wordpress.com/2013/11/27/hubungan-kawasan-strategis-nasional-dengan-kawasan-strategis-sektoral/>

<http://www.wisatakandi.com/2011/11/undang-undang-ri-no-10-tahun-2009.html>

<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>

<https://ekampushukum.blogspot.co.id/2016/05/akibat-hukum.html>

<http://faisalhammadfani.blogspot.co.id/2012/10/three-elemens-of-legal-system.html>

<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>

<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>

WAWANCARA

Wayan Kastawan, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018

Gede Putu Budiastawa, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018

I Dewa Ketut Setia Darma, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018

I Ketut Mardjana, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018